

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Interdependensi antarnegara yang diikuti dengan pesatnya hubungan perdagangan dan perkenomian telah menimbulkan suatu perkembangan tatanan baru dalam perekonomian dunia, yaitu munculnya ekonomi global dengan kecenderungan ke arah globalisasi (Santoso, 2004). Globalisasi ekonomi telah membawa dampak bahwa perusahaan – perusahaan tidak lagi membatasi operasinya yang hanya dilakukan di negara sendiri, akan tetapi merambah ke mancanegara yang menjadi pemicu berkembangnya perusahaan multinasional.

Dalam lingkungan perusahaan multinasional, terjadi bentuk transaksi yang sangat luas yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu negara, melainkan di beberapa negara. Perusahaan multinasional ini banyak melakukan operasi melalui anak perusahaan dan cabang – cabang di berbagai negara (Santoso, 2004).

Semakin berkembangnya perusahaan multinasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi, bisnis dan investasi tidak semata – mata memberikan manfaat yang positif untuk mengantisipasi perbedaan sumber daya dan kemampuan antar negara – negara di dunia, tetapi juga memberikan permasalahan baru bagi otoritas – otoritas fiskal dalam usahanya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Masalah baru di bidang perpajakan seiring dengan proses globalisasi dan berkembang pesatnya perusahaan multinasional, salah satunya adalah mengenai penentuan tingkat kewajaran harga atas transaksi antar anggota (divisi) yang

mempunyai hubungan istimewa yang dikenal dengan sebutan *transfer pricing*. Istilah *transfer pricing* menjadi begitu populer, namun penanganannya belum memperlihatkan hasil yang cukup signifikan dalam struktur penerimaan negara (Santoso, 2004).

Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang dan jasa kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi dan mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Gusnardi, 2009). *Transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya. *Transfer pricing* biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional karena perusahaan tersebut melihat bahwa bisnis skala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang dan juga memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan yang hanya beroperasi pada skala domestik. Beberapa transaksi yang dilakukan perusahaan multinasional melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Hal itu memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi. Transaksi yang dilakukan dalam praktik *transfer pricing* dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara divisi – divisi perusahaan pada waktu mereka saling

menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Gusnardi, 2009), selain tujuan tersebut *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan – keputusan yang serasi dengan secara keseluruhan, sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk manipulasi pajak dan menghindari pajak yang harus mereka keluarkan.

Dalam bidang perpajakan, *transfer pricing* sudah menjadi isu yang sering terjadi pada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya penerimaan pajak suatu negara, karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara – negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara – negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Sementara dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya – biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*) (Santoso, 2004). Bagi perusahaan multinasional, *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meminimalisir pajak yang harus dibayar oleh mereka.

Fenomena praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional dengan tujuan untuk penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia

tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Menurut Ken, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya, diakui Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi kewajiban.

Sebanyak 2.000 PMA tersebut, sambungnya, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2000 PMA tersebut modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan, sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama. *Pertama*, lanjutnya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya. "Ada perbedaan tarif antara kita dan negara *partner* sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang

ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung," jelas Mekar. *Kedua*, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. "Tapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus," tuturnya. *Ketiga*, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. "Tiga penyebab ini yang kita identifikasi. Tapi kita sudah buat unit transformasi khusus di DJP. Pada tahun 2014 - 2015, pemeriksaan *transfer pricing* cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi dasar koreksinya," Edi bilang, DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik *transfer pricing* maupun penghindaran pajak. "Kasus seperti ini memang bukan di Indonesia saja. Di negara-negara yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran untuk menghindari itu," pungkas Edi. (Fik/Gdn). (<http://bisnis.liputan6.com>)

Berdasarkan kasus di atas dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, penghindaran pajak

dilakukan dengan modus praktik *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dan juga ditemukan modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. Praktik *transfer pricing* mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dengan memanfaatkan tarif pajak negara yang lebih rendah.

Fenomena selanjutnya adalah Jakarta, 2017 CNN Indonesia – pemerintah mengutuk wajib pajak yang melakukan manipulasi harga transfer (*transfer pricing*) untuk penggelapan pajak.

Manipulasi *transfer pricing* bisa dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu group yang beroperasi di negara – negara yang memiliki perbedaan sistem pajak. Manipulasi tersebut melibatkan aktivitas penetapan harga yang tidak wajar, skema transaksi dan struktur usaha artifisial.

Hal tersebut bisa mengecilkan *profit* setelah pajak karena menggerus basis pajak dan mengalihkan laba ke perusahaan di negara lain.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI ini mengungkapkan *transfer pricing* sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan untuk sengaja menggelapkan pajak. Sayangnya, *transfer pricing* memberi peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi besar kewajiban pajaknya.

“*Transfer pricing* ini, terus terang, kadang banyak disalahgunakan untuk mencoba mengecilkan atau men-*shifting point* yang seharusnya menjadi bagian untuk membayar pajak,” tutur Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat ditemui

dalam acara *Tax Corner* Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Gedung IAI, Kamis (2/2)

Padahal, potensi penerimaan pajak dari perusahaan multinasional sangat besar. “Saya untuk angka tidak bisa menyebut pastinya tetapi secara magnitudenya pasti cukup besar dan signifikan,” kata Mardiasmo.

Dengan dikeluarkannya *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Action oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), negara – negara yang tergabung di G-20 sepakat untuk menutup lubang (*loophole*) *transfer pricing* dengan menciptakan dunia perpajakan internasional yang lebih transparan.

Khusus untuk Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.02/2016 tentang Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Beleid ini telah ditekan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 30 Desember 2016 lalu.

Direktur Perpajakan Internasional Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, akrab disapa John, mengungkapkan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 ini mengatur secara detail tentang jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh WP yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, misalnya WP dan pihak afiliasi, dan tata cara pengelolaannya.

Wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi harus membuat Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc) berupa dokumen induk (*master file*), dokumen

lokal (*local file*), dan laporan per negara (*country by country report*). Dokumen tersebut merupakan sarana untuk membuktikan kewajiban sekaligus membantu otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan.

Kriteria wajib pajak yang wajib mendokumentasikan *local file* dan *master file* antara lain nilai peredaran bruto setahun dalam tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp 50 miliar, nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp 20 miliar untuk barang berwujud dan lebih dari Rp 5 miliar untuk masing – masing jasa, atau pihak afiliasi berada di negara yang dengan tarif kurang dari 25 persen.

Master file berisi informasi mengenai grup usaha, paling sedikit memuat struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing – masing anggota, kegiatan usaha yang dilakukan, harta tidak berwujud yang dimiliki.

Selain itu, dokumen tersebut juga memuat aktivitas keuangan dan pembiayaan serta laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.

Berikutnya, *local file* berisi informasi mengenai wajib pajak yang paling sedikit memuat identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan, informasi transaksi independen yang dilakukan, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), informasi keuangan, dan peristiwa/kejadian/fakta non keuangan yang mempengaruhi pembentukan tingkat harga atau laba.

Local file dan *master file* harus tersedia paling lama 4 bulan setelah tahun akhir pajak. “Artinya, untuk tahun pajak 2016, *master file* dan *local file* harus tersedia paling lambat akhir April atau batas akhir mengumpulkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Badan,” kata John.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170202154249-78-190886/transfer-pricing-sunat-pajak-dokumen-perusahaan-diperketat>

Berdasarkan fenomena di atas, akibat maraknya praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional di Indonesia dan menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak berkurang, pemerintah memperketat peraturan baru terhadap praktik *transfer pricing* yaitu dengan dikeluarkannya *Base Erosian and Profit Shifting (BEPS) Action* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, negara – negara yang tergabung di G-20 sepakat untuk menutup lubang (*loophole*) *transfer pricing* dengan menciptakan dunia perpajakan internasional yang lebih transparan.

Khusus untuk Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.02/2016 tentang Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Dengan dikeluarkannya peraturan baru ini, pemerintah berharap bahwa praktik *transfer pricing* tidak disalahgunakan untuk penghindaran atau penggelapan pajak.

Fenomena selanjutnya, pada tahun 2013 terjadi kasus penghindaran pajak dengan modus praktik *transfer pricing* yang dilakukan PT. Wilmar Group sebagai berikut: **JAKARTA** - Komisi Hukum DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri berani membongkar kasus pajak bermodus restitusi pajak. Desakan ini menyusul temuan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR beberapa waktu lalu atas restitusi PT Wilmar Group, yang diduga merugikan negara hingga

ratusan miliar hingga triliunan rupiah. "Selain restitusi, ada juga dugaan penggelapan pajak yang saat ini laporannya sudah ada di Kejaksaan yang dilakukan Wilmar Group, perusahaan yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng dan perkebunan," jelas Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (30/11/2013).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dengan membongkar kasus-kasus besar di bidang pos penerimaan negara tersebut, diharapkan Kejaksaan dan Polri bisa menyelamatkan dan mengembalikan uang tersebut kepada negara yang jumlahnya sangat besar. "Aparat penegak hukum harus berani membongkar dan menuntaskan kasus ini meski grup perusahaan tersebut diduga dibekingi oleh orang-orang kuat," tegasnya.

Sekadar diketahui, menurut data yang diperoleh Panja Mafia Pajak Komisi III DPR, PT Wilmar International Limited Group diduga melakukan penggelapan pajak senilai Rp500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya). Mereka kemudian melakukan perbuatan haram itu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangan dan melakukan *transfer pricing* antar grup. Adapun PT Wilmar sendiri memiliki kawasan izin berikat yang dilakukan guna mempermudah transaksi antar group. Mereka diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN.

<https://news.okezone.com/read/2013/11/30/339/905359/dpr-bongkar-kasus-pajak-wilmar-group>

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk membongkar kasus pajak dengan bermodus restitusi pajak yang dilakukan perusahaan multinasional, hal ini dapat merugikan negara hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah. PT Wilmar Group diduga menjadi salah satu perusahaan multinasional yang melakukan penggelapan pajak senilai Rp 500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda dan melakukan transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangan dan melakukan *transfer pricing* antar grup. Adapun PT Wilmar Group memiliki izin berikat yang dilakukan guna mempermudah transaksi antar group.

Fenomena terakhir tentang praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional salah satunya Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *completely built up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *complete knock down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi

di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax heaven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura. (<http://investigasi.tempo.co/toyota/>)

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pajak dengan modus memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax heaven*).

Berdasarkan fenomena – fenomena di atas pada umumnya terkait praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan tujuan untuk menghindari pajak. Praktik *transfer pricing* sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan untuk penghindaran pajak, walaupun dalam Undang – Undang Perpajakan bahwa penghindaran pajak bukan suatu pelanggaran karena hal tersebut merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan

oleh Undang – Undang Perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Oleh karena itu, persoalan praktik *transfer pricing* merupakan persoalan yang rumit dan unik. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang *transfer pricing*.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan menghindari kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Anisa dan Naniek (2018) membuktikan bahwa dengan meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor pajak juga meningkat dan memicu perusahaan dalam menghindari kewajiban tersebut. Pengukuran *profitabilitas* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan modus praktik *transfer pricing* untuk meminimalisir pembayaran pajak yang ditanggung.

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. *Levarage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai dengan utang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Bernard *et al* (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio utang yang tinggi terhadap ekuitas cenderung lebih agresif terhadap pajak perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Perusahaan multinasional biasanya membiayai anggota kelompok dengan transfer utang dan atau modal yang sebagian di dorong oleh peluang untuk arbitrase pajak, dengan demikian perusahaan yang terlibat dalam lokalisasi selektif utang untuk tujuan pajak lebih mungkin menjadi agresif dalam hal pengaturan *transfer pricing* mereka (Anisa dan Naniek 2018). Pengukuran *leverage* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka akan adanya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar utang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian terdahulu oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018) dengan variabel yang diteliti yaitu pajak, *exchange rate*, *profitabilitas* dan *leverage* sebagai variabel independen dan *transfer pricing* sebagai variabel dependen, pada penelitian ini penulis hanya

meneliti variabel *profitabilitas* dan *leverage*. Adapun perbedaan atas penelitian terdahulu yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan sub-sektor otomotif dan komponen yaitu, karena perusahaan otomotif dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang baik dan banyak perusahaan multinasional pada sub-sektor otomotif dan komponen yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Penggunaan sampel selama 5 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen di Indonesia yang melakukan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVARAGE* TERHADAP *TRANSFER PRICING*” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub-sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian, maka diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut:

1. Masih adanya perusahaan multinasional yang dengan sengaja melakukan kecurangan – kecurangan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi.

2. Masih adanya perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penyalahgunaan praktik *transfer pricing* dengan tujuan menghindari pajak.
3. Masih adanya perusahaan yang melakukan *transfer pricing* yang diyakini mengakibatkan merugikan negara karena berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakan dari negara – negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara – negara yang memiliki tarif pajak rendah (*low tax countries*).
4. Praktik *transfer pricing* biasanya memanfaatkan kelemahan – kelemahan hukum (*loophole*) dan melanggar hukum perpajakan.
5. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan manipulasi laba agar terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan focus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.

2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.
3. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.
4. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.
5. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas dan *leverage* secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.
2. Untuk menganalisis *leverage* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.

3. Untuk menganalisis *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas dan *leverage* secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman *tentang transfer pricing* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *transfer pricing*.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan yang dimiliki penulis mengenai pengaruh *profitabilitas* dan *leverage* terhadap *transfer pricing*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk menghindari pajak agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran selanjutnya dan bahan referensi bagi penelitian dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.